



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

PARAF KOORDINASI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Inspektur	
2.	Kabag Hukum	
3.	Asisten I	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	
6.	Bupati	Yth Untuk ditanda tangani

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 163);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA .

BAB I





KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
<i>hw</i>	<i>8</i>	<i>f</i>	<i>y</i>	

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara .
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Audit adalah proses Identifikasi masalah , analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen , obyektif dan profesional berdasarkan Standar Audit , untuk menilai kebenaran , kecermatan , kredibilitas , efektifitas , efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Reviuw adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar , rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

13. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang berupa sosialisasi mengenai pengawasan , pendidikan dan pelatihan pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
14. Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penyelenggaraan SPIP , yang memuat kebijakan strategi , metodologi penerapan , dan pengintegrasian seluruh aktifitas menejemen Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program / kegiatan Pemerintah Daerah / perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2






- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif , efisien , transparan dan akuntabel, Bupati melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara , keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Resiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian ;
 - d. Informasi dan Komunikasi ;
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah .

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah .
- (2) Penyelenggaran SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP dan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembinaan penyelenggaraan SPIP .

Pasal 5






- (1) Dalam Proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas Penyelenggraan SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas penyeenggaran SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati .

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAN SPIP

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing masing .
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaran Tugas dan Fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah .

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 7

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara .
- (2) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. Audit ;
 - b. Reviuw;
 - c. Evaluasi ;
 - d. Monitoring
 - e. Pemantauan ;
 - f. Sosialisasi;
 - g. Kegiatan Pengawasn Lainnya.

BAB V

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SPIP

Pasal 8






- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Penyelenggara SPIP yang memiliki tugas sbb :
 - a. Mempersiapkan penyelenggaraan SPIP , dan
 - b. Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian SPIP
- (2) Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris , Anggota dan Sekretariat ;
- (3) Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan , pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah .

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal, 14 October 2020
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal, 14 October 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR..439

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
